



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ABM INVESTAMA TBK**

**1. Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

**2. Waktu dan Tempat Rapat**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 7 Mei 2021

Jam : 13:00 WIB – Selesai

Tempat : Gedung TMT I – Tiara Meeting Room 5 dan 6  
Jl. Raya Cilandak KKO No.1, Jakarta Selatan 12560

**3. Agenda Rapat**

Rapat kali ini memiliki lima agenda yang akan diambil keputusan Rapat yaitu sebagai berikut:

• **Agenda Pertama:**

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.

• **Agenda Kedua**

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.

• **Agenda Ketiga:**

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.

• **Agenda Keempat:**

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

• **Agenda Kelima:**

Pengangkatan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru

• **Agenda Keenam :**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- **Agenda Ketujuh :**

Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan Surat Utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**Penjelasan Agenda:**

1. Agenda pertama yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah dipersiapkan setiap tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.
2. Agenda kedua yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Agenda ketiga atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk kurun waktu tahun buku 2021.
4. Agenda keempat yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, pasal 96 dan 113 UUPT maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 2 AD Perseroan, perubahan susunan pengurus Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Rapat.
6. Agenda Keenam mengenai Perubahan AD Perseroan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 57 POJK 15/2020, dimana Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan AD-nya dengan ketentuan POJK tersebut.
7. Agenda Ketujuh mengenai Penjelasan atas rencana transaksi telah disampaikan dalam materi keterbukaan informasi saat dilakukan pengumuman Rapat pada tanggal 31 Maret 2021 dan tersedia di situs web Perseroan. Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi tersebut (jika ada) paling lambat 2 hari kerja sebelum Rapat.



#### **4. Peserta Rapat**

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2021, dan/atau pemegang saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2021.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Panggilan Rapat.
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

#### **5. Undangan**

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

#### **6. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

#### **7. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

#### **8. Kuorum Kehadiran**

Kuorum kehadiran Rapat berdasarkan agenda yang akan dibahas adalah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 40/2007").

#### **9. Tanya Jawab**

Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanya jawab adalah sebagai berikut:

- a) Masing-masing Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh petugas Rapat.

- d) Formulir pertanyaan yang telah diisi kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk selanjutnya dijawab oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pendapat pimpinan Rapat.

#### **10. Keputusan**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

#### **11. Pemungutan Suara**

Pemungutan suara dilakukan apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a) Pemungutan suara akan dilakukan dengan menyerahkan kartu suaranya;
- b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Seluruh pemegang saham baik yang 'Setuju' atau 'Tidak Setuju' maupun yang 'Abstain' menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
  - 2) Kartu suara yang telah diserahkan kepada petugas akan dihitung dan hasil perhitungan dibacakan oleh Notaris yang ditunjuk Perseroan;
  - 3) Pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

#### **12. Ketentuan Tambahan**

Sehubungan dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta, serta sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang mengacu pada peraturan tersebut di atas.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - a. Wajib membawa surat hasil tes Antigen/ PCR dengan status nonreaktif;
  - b. Wajib menggunakan masker selama berada di area Gedung tempat penyelenggaraan



- Rapat dan selama Rapat berlangsung;
- c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, atau prosedur pemeriksaan kesehatan lainnya), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - d. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya.
  - e. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - f. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, atau keadaan lainnya yang dianggap panitia Rapat tidak sehat) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

**Jakarta, 7 Mei 2021**  
**Direksi**